



BUPATI BONE BOLANGO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO  
NOMOR 69 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS  
PADA LOKASI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas pada perumahan dan kawasan permukiman perlu dilakukan penyerahan beberapa prasarana, sarana dan utilitas pada lokasi perumahan dan kawasan permukiman oleh pengembang perumahan kepada pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dalam pengelolaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas pada lokasi perumahan dan kawasan permukiman, perlu adanya pengaturan berkenaan dengan pengelolaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada lokasi Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

PARAF HIERARKIS	
WAKIL BUPATI :	✓
SEKDA :	✓
ASISTEN I :	✓
ASISTEN II :	✓
ASISTEN III :	✓
KADIS :	✓
KABID :	✓

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5881);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011-2031;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 17 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016-2021;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Penanganan Lingkungan Permukiman dan Perumahan Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK);
  2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 2/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
  3. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 26 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PADA LOKASI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Bone Bolango ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bone Bolango;
2. Bupati adalah Bupati Bone Bolango;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bone Bolango dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah;
5. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dan permukiman;
6. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya;
7. Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan/kawasan;
8. Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan atau tanah tanpa bangunan dalam

bentuk aset dan tanggungjawab pengelolaan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah;

9. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas;
10. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, yang berupa kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan;
11. Pengembang adalah badan usaha/badan hukum penyelenggara pembangunan perumahan, permukiman, perdagangan dan/atau industri;
12. Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horisontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
13. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
14. Kawasan Perumahan adalah kawasan yang pemanfaatannya untuk perumahan dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan;
15. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lain yang sah;
16. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah dalam rangka pelaksanaan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas;
17. Berita Acara Serah Terima Administrasi adalah serah terima kelengkapan administrasi berupa jaminan dan kesanggupan dari pengembang untuk menyediakan dan menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas kepada Pemerintah Daerah;
18. Berita Acara Serah Terima Fisik adalah serah terima seluruh atau sebagian prasarana, sarana dan utilitas berupa tanah dan/atau bangunan dalam bentuk aset dan/atau pengelolaan dan/atau tanggungjawab pengembang kepada Pemerintah Daerah. Tanah Bersama adalah sebidang tanah yang digunakan atas dasar hak bersama secara tidak berpisah yang di atasnya dalam persyaratan

izin bangunan;

19. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. tujuan dan prinsip;
- b. penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas;
- c. kriteria prasarana, sarana dan utilitas yang diserahkan;
- d. tata cara penyerahan
- e. pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas; dan
- f. pengawasan dan pengendalian .

## BAB III TUJUAN DAN PRINSIP

### Pasal 3

Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan perumahan dan permukiman.

### Pasal 4

Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas berdasarkan prinsip:

- a. keterbukaan;
- b. akuntabilitas;
- c. kepastian hukum;
- d. keberpihakan; dan
- e. keberlanjutan

## BAB IV PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS

### Pasal 5

- (1) Setiap Pengembang dalam melakukan pembangunan perumahan wajib menyediakan prasarana, sarana dan utilitas dengan proporsi paling sedikit 40 % (empat puluh persen) untuk luas lahan.
- (2) Jenis prasarana, sarana, utilitas dan luasan lahan yang dipergunakan untuk penyediaan prasarana, sarana dan utilitas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keterangan Rencana Master Plan/Site Plan.

#### Pasal 6

- (1) Prasarana, sarana dan utilitas pada lokasi perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
  - a. Prasarana, antara lain:
    1. Jaringan jalan;
    2. Jaringan saluran pembuangan air limbah;
    3. Jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase); dan
    4. Tempat pembuangan sampah.
  - b. Sarana, antara lain:
    1. sarana perniagaan/perbelanjaan;
    2. sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
    3. sarana pendidikan;
    4. sarana kesehatan;
    5. sarana peribadatan;
    6. sarana rekreasi dan olah raga;
    7. sarana pemakaman/tempat pemakaman;
    8. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan
    9. sarana parkir.
  - c. Utilitas, antara lain:
    1. jaringan air bersih;
    2. jaringan listrik;
    3. jaringan telepon;
    4. jaringan gas;
    5. jaringan transportasi.
    6. sarana pemadam kebakaran; dan
    7. sarana penerangan jalan umum
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b wajib diserahkan oleh pengembang kepada pemerintah daerah.
- (3) Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 5, angka 6 dan angka 7 wajib diserahkan oleh pengembang kepada pemerintah daerah.
- (4) Penyerahan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pada perumahan tidak bersusun berupa tanah dan bangunan.
- (5) Penyerahan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada perumahan tidak bersusun berupa tanah siap bangun atau

tanah dan bangunan.

- (6) Penyerahan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada perumahan tidak bersusun berupa tanah dan bangunan.
- (7) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas pada rumah susun berupa tanah siap bangun
- (8) Khusus pada rumah, tanah siap bangun sebagaimana dimaksud pada ayat(7) harus berada disatu lokasi dan diluar hak milik atas satuan rumah susun.

#### Pasal 7

- (1) Penyediaan sarana pemakaman/tempat pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 7 dapat dilakukan dengan cara:
  - a. membangun atau mengembangkan makam didalam atau diluar lokasi pembangunan perumahan, seluas 2% (dua persen) dari keseluruhan luas lahan; atau
  - b. menyerahkan kompensasi berupa uang kepada Pemerintah Daerah senilai 2% (dua persen) dari luas lahan dikalikan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) Tanah dilokasi setempat, yang akan digunakan untuk pembangunan dan pengembangan makam milik Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan 2% (dua persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari 40% (empat puluh persen) lahan yang harus disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (3) Kompensasi berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penerimaan daerah dan harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

### BAB V

#### KRITERIA PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS YANG DISERAHKAN

#### Pasal 8

- (1) Prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan harus memenuhi kriteria:
  - a. untuk prasarana, tanah dan bangunan telah selesai dibangun dan dipelihara;
  - b. untuk sarana, tanah siap bangun atau tanah dan bangunan telah selesai dibangun dan dipelihara;
  - c. untuk utilitas, tanah dan bangunan telah selesai dibangun dan dipelihara;

- (2) Prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan:
- a. harus sesuai dengan standar, persyaratan teknis dan administrasi yang ditentukan oleh pemerintah daerah
  - b. harus sesuai dengan rencana tapak yang telah disahkan oleh pemerintah daerah; dan
  - c. telah mengalami pemeliharaan oleh pengembang paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak selesainya pembangunan.

## BAB VI

### WEWENANG

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas yang telah diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan rencana tapak yang telah disahkan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 10

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:
  - a. mengatur perencanaan prasarana, sarana dan utilitas;
  - b. memelihara dan mengembangkan prasarana, sarana dan utilitas;
  - c. menggunakan dan/atau memanfaatkan prasarana, sarana dan utilitas; dan
  - d. mengawasi prasarana, sarana dan utilitas
- (2) Kewenangan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas dilaksanakan oleh Kepala Daerah.
- (3) Kepala Daerah dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melimpahkan kepada Perangkat Daerah yang menjalankan urusan pemerintahan dibidang perumahan dan permukiman.

## BAB VII

### TATA CARA PENYERAHAN

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeriksaan administrasi dan fisik terhadap prasarana, sarana dan utilitas pada Lokasi perumahan dan Kawasan permukiman yang akan diserahkan melalui proses verifikasi.



- (2) Pelaksanaan verifikasi terhadap prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

#### Pasal 12

- (1) Tugas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) sebagai berikut:
  - a. melakukan inventarisasi prasarana, sarana dan utilitas yang dibangun oleh pengembang di wilayah kerjanya secara berkala;
  - b. melakukan inventarisasi permohonan penyerahan pengembang;
  - c. menyusun jadwal kerja;
  - d. melakukan verifikasi permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas oleh pengembang
  - e. menyusun berita acara pemeriksaan
  - f. menyusun berita acara serah terima; dan
  - g. menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian prasarana, sarana dan utilitas secara berkala kepada Kepala Daerah.
- (2) Tim Verifikasi melakukan penilaian terhadap :
  - a. kebenaran atau penyimpangan antara prasarana, sarana dan utilitas yang telah ditetapkan dalam rencana tapak dengan kenyataan di lapangan; dan
  - b. kesesuaian persyaratan teknis prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan dengan persyaratan yang ditetapkan;
  - c. format verifikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 13

- (1) Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada kawasan perumahan dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Berita Acara Serah Terima Administrasi; dan
  - b. Berita Acara Serah Terima Fisik.
- (3) Berita Acara Serah Terima Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Identitas para pihak yang melakukan serah terima;
  - b. Rincian jenis, jumlah, lokasi dan ukuran obyek yang akan diserahkan;
  - c. Jadwal/waktu penyelesaian pembangunan, masa pemeliharaan

dan serah terima fisik prasarana, sarana dan utilitas

- (4) Berita Acara Serah Terima Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus dilampiri :
  - a. Perjanjian antara pengembang dengan Pemerintah Daerah tentang penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas;
  - b. Surat kuasa dari pengembang kepada Pemerintah Daerah tentang pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pelepasan hak tanah atas dan/atau bangunan prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah; dan
  - c. Daftar dan gambar rencana tapak (*site plan, zoning* dan lain-lain) yang menjelaskan lokasi, jenis dan ukuran prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Administrasi dilaksanakan setelah diterbitkan Surat Keterangan Rencana Kota (*Site Plan atau Zoning* dan sebelum diterbitkan Izin Mendirikan Bangunan.
- (6) Berita Acara Serah Terima Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Identitas para pihak yang melakukan serah terima;
  - b. Rincian jenis, jumlah, lokasi, ukuran dan nilai obyek yang diserahkan.
- (7) Berita Acara Serah Terima Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus dilampiri:
  - a. Daftar dan gambar rencana tapak (*site plan, zoning* dan lain-lain) yang menjelaskan lokasi, jenis dan ukuran prasarana, sarana dan utilitas yang diserahkan;
  - b. berita acara hasil pemeriksaan/verifikasi kelayakan terhadap standar dan persyaratan teknis prasarana, sarana dan utilitas oleh pengembang kepada pemerintah daerah.

#### Pasal 14

- (1) Kepala Daerah menetapkan status penggunaan prasarana, sarana dan utilitas paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b.
- (2) Penetapan status penggunaan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

## Pasal 15

- (1) Dalam hal prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diterlantarkan/tidak dipelihara dan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah menyampaikan surat permintaan kepada pengembang untuk memperbaiki/memelihara prasarana, sarana dan utilitas dimaksud dan selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal pengembang tidak sanggup memperbaiki/memelihara prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengembang membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa pengembang tidak sanggup memperbaiki/memelihara prasarana dan sarana.
- (3) Berdasarkan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah membuat Berita Acara Serah Terima prasarana dan sarana dan akan digunakan sebagai dasar bagi pengelola barang milik daerah dalam melakukan pencatatan kedalam Daftar Barang Milik Daerah.
- (4) Kepala Daerah menyerahkan prasarana dan sarana yang telah diserahkan oleh pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Perangkat Daerah yang berwenang mengelola dan memelihara prasarana dan sarana.
- (5) Penyerahan prasarana dan sarana kepada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Status Penggunaan.
- (6) Perangkat Daerah yang menerima asset prasarana dan sarana melakukan pencatatan dalam Daftar Barang Milik Pengguna.
- (7) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar oleh Pemerintah Daerah dalam mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango.

## Pasal 16

- (1) Dalam hal prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diterlantarkan/tidak dipelihara serta pengembang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya dan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah, maka surat kuasa pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dijadikan dasar oleh Pemerintah Daerah dalam pembuatan akta Notaris pernyataan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan.

- (2) Pengembang yang baik diketahui kedudukan dan keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diketahui drui tidak adanya jawaban atas surat permintaan penyerahan prasarana dan sarana yang telah disampaikan oleh Kepala Daerah dan setelah diumumkan dalam media masa tentang pelaksanaan kewajiban pengembang untuk menyerahkan prasarana dan sarana.
- (3) Surat kuasa dan akta Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango.
- (4) Setelah Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango menerbitkan sertifikat hak atas tanah, pengelola barang milik daerah wajib melakukan pencatatan asset atas prasarana dan sarana kedalam Daftar Barang Milik Daerah.
- (5) Kepala Daerah menyerahkan prasarana dan sarana kepada Perangkat Daerah yang berwenang mengelola dan memelihara prasarana dan sarana dimaksud setelah Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango menerbitkan sertifikat hak atas tanah.
- (6) Penyerahan prasarana dan sarana kepada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Status Penggunaan.
- (7) Perangkat Daerah yang menerima asset prasarana dan sarana melakukan pencatatan dalam Daftar Barang Milik Pengguna

## BAB VIII

### PEMANFAATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS

#### Pasal 17

- (1) Prasarana, sarana dan utilitas tertentu yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah dikelola Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak mengubah fungsi dan status kepemilikan.

#### Pasal 18

- (1) Prasarana, sarana dan utilitas di kawasan perumahan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati Bone Bolango ini wajib dilakukan inventarisasi dan diselesaikan dokumen kepemilikannya, selanjutnya diserahkan ke Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelesaian dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mengelola aset daerah.

BAB IX  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 19

- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pemenuhan kewajiban pengembang dalam menyediakan dan menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas pada lokasi perumahan dan Kawasan permukiman.
- (2) Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangannya kepada Perangkat Daerah terkait sesuai tugas dan fungsinya

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20


Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASISTEN III :	
KADIS :	
KABID :	

Ditetapkan di Suwawa  
pada tanggal 30 Desember 2020  
BURATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa  
pada tanggal 30 Desember 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

  
Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19641106 199103 1 005

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR : 69 TAHUN 2020

TANGGAL : 30 Desember 2020

TENTANG : TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PADA LOKASI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

---

CONTOH BENTUK FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM RANGKA  
PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS

A. Contoh Berita Acara Kerjasama Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas

BERITA ACARA  
KERJASAMA PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS  
PERUMAHAN.....DESA/KLEURAHAN.....KECAMATAN.....  
KABUPATEN BONE BOLANGO

Pada hari ini ..... tanggal ... bulan ..... Tahun .....(.....)

- 1.....: Bupati Bone Bolango berkedudukan di Jl. Prof. DR. Ing. B.J Habibie No. 1 Ulantha Kec. Suwawa Kabupaten Bone Bolango, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
2. .... : Direktur PT. ... .. , berkedudukan di Jl. ...., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT.....

PT. .... .. , selanjutnya disebut "Pengembang"

Dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka ..... serta untuk meningkatkan aksesibilitas, mendorong perkembangan dan pertumbuhan ekonomi guna pemerataan pertumbuhan kota di wilayah ....., maka Pengembangan mendukung rencana Pemerintah Kabupaten Bone Bolango...
2. Selanjutnya dalam rangka merealisasikan rencana dimaksud masing-masing Pihak mempunyai Kewajiban sebagai berikut:
  - a. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango
    - menyusun Amdal (kajian drainase dan kajian manajemen rekayasa lalu lintas).
    - menyusun *Detail Engineering Design* (DED).
    - membebaskan lahan pada segmen diluar izin lokasi dan/atau site plan pengembang sesuai dengan rencana kota yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, dengan tetap memperhatikan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun setelah ditandatangani Berita Acara ini dan apabila pembangunan dimaksud belum selesai, dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun
    - memberikan persetujuan terkait perizinan/site plan kawasan pengembang, sesuai ketentuan yang berlaku.
  - b. PT. ....
    - melakukan percepatan dalam pembebasan lahan sesuai dengan izin lokasi/ *site plan* yang telah ada
    - pada lahan yang terdapat didalam izin lokasi dan / atau *site plan* yang lahannya telah dikuasai dan telah dibangun jalan oleh pengembang sebelum Berita Acara ini dibuat, maka lahan dan bangunan jalan tersebut

segera diserahkan ke Pemerintah Kota Gorontalo sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan. I

- pada lahan yang terdapat diluar izin lokasi dan/atau *site plan* yang lahannya telah dikuasai oleh pengembang, maka lahan tersebut segera diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam kondisi telah terbangun jalan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan dan selanjutnya akan diperhitungkan sebagai spesifikasi teknis yang telah ditentukan dan selanjutnya akan diperhitungkan sebagai bagian dari kewajiban pengembang dalam penyediaan prasarana, sarana dan utilitas.
- segera melakukan penyelesaian pembangunan jalan pada segmen didalam izin lokasi dan / atau *site plan* sesuai dengan standar, desain dan DED yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bone Bolango selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah ditandatanganinya Berita Acara ini dan apabila pembangunan dimaksud belum selesai, dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
- melakukan pemeliharaan/perbaikan fisik prasarana, sarana dan utilitas secara berkala sesuai dengan standar teknis yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Bone Bolango

3. Bahwa letak prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan pengembang berpedoman pada gambar yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango sebagaimana lampiran yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Berita Acara ini.

4. Terhadap sarana, prasarana dan utilitas yang telah diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango berwenang untuk :

- mengatur perencanaan sarana, prasarana dan utilitas dimaksud.
- menggunakan dan/atau memanfaatkan sarana, prasarana dan utilitas dimaksud
- mengawasi sarana, prasarana dan utilitas

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT. ....

BUPATI BONE BOLANGO,

.....  
DIREKTUR

HAMIM POU

GAMBAR POSISI PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PADA PERUMAHAN

.....



B. Contoh Surat Pemberitahuan ke Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone Bolango terkait Informasi Luas Lahan Perumahan.

KOP PERUSAHAAN

---

Nomor :	Suwawa,	2020
Sifat :	Kepada Yth,	
Lampiran:	Kepala Dinas Perumahan Rakyat,	
Perihal : Informasi Luas Site Plan	Permukiman dan Pertanahan	
Perumahan .....	Kabupaten Bone Bolango	
PT. ....	Di	
	Suwawa	

Memperhatikan surat dari PT. .... pada tanggal.....

Perihal Penyerahan Lahan Makam berupa kompensasi uang untuk Perumahan..... (PI. ....) di Kelurahan ....., Kecamatan ...., Kabupaten Bone Bolango. Bersama ini kami informasikan bahwa perumahan tersebut diatas berdasarkan SKRK No.....(Lampiran gambar No.....) memiliki luas pengembangan ± ..... m<sup>2</sup>. Selanjutnya untuk dijadikan bahan proses lebih lanjut dalam pembuatan berita acara kompensasi lahan makam berupauang.

Demikian at.as perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih,.

Kepala Dinas,

.....

C. Contoh :Berita Acara Serah TerimaAdministrasi

BERITA ACARA SERAH TERIMA ADMINISTRASI PRASARANA, SARANA DAN  
UTILITAS PT. .... PERUMAHAN .....  
KELURAHAN ..... KECAMATAN .....  
(EX.KELURAHAN.....KECAMATAN.....DAN KELURAHAN.....  
I KECAMATAN ..... BEDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR...  
TAHUN ..... )  
KABUPATEN BONE BOLANGO

Nomor

Nomor

Pada hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun.....(....-), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. ....  
Selaku Presiden Direktur dan Direktur PT. .... demikian berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT..... No..... tanggal ..... yang telah dirubah terakhir kali dengan Akta Pernyataan Keputusan RapatPT.....No. ... tanggal ..... Dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.10-10919tahun 2019 bertindak untuk dan atas nama ..... PT.....Pengembang Perumahan.....diKelurahan.....Kecamatan.....danKelurahan.....Kecamatan.....Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor... Tahun ....) berkedudukan di ....., Jalan.....Kabupaten Bone Bolango Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. ....  
Bupati Bone Bolango berkedudukan di Jalan Jalan Prof. DR. Ing. B.J Habibie Nomor 1 Ulantha Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor...Tahun 2020 tentang, maka PIHAK KESATU dengan ini menyerahkan secara administrasi prasarana, sarana dan utilitas PT..... Perumahan.....Kelurahan Kecamatan..... kepada PIHAK KEDUA, yang dibangun oleh PIHAK rincian sebagai berikut :

1. Prasarana berupa Jalan dan Saluran seluas .....M<sup>2</sup>.
2. Ruang Terbuka Hijau Seluas ..... M<sup>2</sup>.
3. Pasilitas Sosial/Umum ..... M
4. Makam berupa kompensasi berupa uang sebesar Rp. ....  
(Berdasarkan Berita AcaraPerhitungan Kompensasi Berupa UangKepala Pemenntah Daerah dan Pengembang PT. .... yang akan digunakan untuk Pembangunan dan Pengembangan Makam Milik Pemerintah Daerah sebagai pengganti Kewajiban Penyediaan Makam Umum kepada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango No..... )/

bahwa **PIHAK KESATU** wajib menyelesaikan pembangunan Prasarana, Sarana danUtilitas sesuai dengan ketentuan dan persyaratan teknis :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2012 (Ketentuan teknis Jalan dan Saluran)
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor .... Tahun 2020 (Ketentuan teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman)
3. Peraturan Bupati Nomor..... Tahun..... (Ketentuan teknis Perumahan dan

Kawasan Permukiman)

Bahwa **PIHAK KESATU** wajib menyelesaikan pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas sesuai dengan ketentuan dan persyaratan teknis Dan jika dibutuhkan menurut pertimbangan teknis pengembangan kawasan dan perencanaan tata ruang kabupaten maka pengembang harus menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan rencana tata ruang kota pemerintah daerah berdasarkan surat permintaan penyerahan prasarana, sarana, atau utilitas oleh pemerintah daerah tanpa menunggu pembangunan mencapai 30% (tiga puluh persen) untuk sarana atau 75% (tujuh puluh lima persen) untuk prasarana dan utilitas dan diperhitungkan sebagai bagian dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas oleh Pemohon/Pengembang Perumahan dan selanjutnya akan diserahkan kepada **PIHAK KEDUA**

Sebagai kelengkapan benta acara serah terima admimstrasi ini, berikut dilampirkan:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang masih berlaku,
2. Fotocopy Akta Pendinan badan usaha/badan hukum penyelenggara perumahan/ permukiman dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dan pejabat yang berwenang;
3. Fotocopy bukti alas hak atas tanah pada lokasi yang akan dibangun perumahan;
4. Rincian jenis, jumlah dan ukuran obyek yang akan diserahkan;
5. Daftar dan gambar rencana tapak (site plan, zoning dan lain-lain) yang menjelaskan lokasi, jems dan ukuran prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemenntah Daerah.
6. Jadwal/waktu penyelesaian. pembangunan, masa pemeliharaan dan serah terima fisik prasarana, sarana dan utilitas;
7. Bukti setor/bukti pembayaran kompensasi berupa uang sebagai pengganti penyediaan tempat pemakaman umum apabila penyediaan terdapat pemakaman umum dilakukan dengan cara menyerahkan kompensasi berupa uang kepada Pemerintah Daerah

Demikian benta acara serah terima admministrasi mi dibuat dal am rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

.....

.....

D. Contoh E Surat Kuasa Penyerahan Dan Pelepasan Hak Atas Tanah

SURAT KUASA PENYERAHAN DAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH

Nomor:.....

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :.....

Tempat Tanggal Lahir :.....

Lahir

Pekerjaan :.....

NIK KTP :.....

Selaku Direktur PT..... demikian berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.....No.....tanggal.....yang telah diubah terakhir kali dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat. PT..... No..... Tanggal ..... .. dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: .....Tahun bertindak untuk dan atas nama PT.....Pene Perumahan diKelurahan

..... Kecamatan ..... (Ex. Kelurahan ..... Kecamatan..... dan Kelurahan ..... Kecamatan ..... berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012) berkedudukan di ....., Jalan ..... Kabupaten Bone Bolango. Selanjutnya disebut sebagai: **Pemberi Kuasa**

Dalam rangka melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor ... Tahun .... tentang ..... serta Peraturan Pelaksanaannya, dengan ini memberi kuasa kepada:

dalam hal ini, karena pekerjaan dan jabatannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, sebagaimana Surat Kuasa dari Bupati Bone Bolango Tanggal.....Nomor...Selanjutnya disebut sebagai **Penerima Kuasa**

**KHUSUS**

Untuk dan atas nama PT. .... . tersebut yang selanjutnya disebut juga "Pemberi Kuasa" memberi.kan kewenangan sepenuhnya kepada Penerima Kuasa untuk :

1. Melakukan penyerahan dan pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dengan detail lokasi luas ..... m2, jumlah dan rincian jenis Prasarana, Sarana dan Utilitas sebagai berikut:

a. Jalan dan Saluran seluas ..... m2, yang terdiri dari:

- Sebagian SHGB No. .... Kelurahan.....Kecamatan .....atas nama PT.
- Sebagian SHGB No. .... Kelurahan.....Kecamatan .....atas nama PT.
- Sebagian SHGB No.....Kelurahan.....Kecamatan .....atas nama PT.

b. Ruang Terbuka Hijau seluas ..... m2, yang terdiri dari:

- Sebagian SHGB No. .... Kelurahan ..... Kecamatan ..... atas nama PT.
- Sebagian SHGB No. .... Kelurahan ..... Kecamatan .... . atas nama PT.
- Sebagian SHGB No. .... Kelurahan ..... Kecamatan .... . atas nama PT.

c. Fasilitas Umum/Sosial seluas ..... m2, yang terdiri dari:

- Sebagian SHGB No. .... Kelurahan ..... Kecamatan ..... atas nama PT.
- Sebagian SHGB No. .... Kelurahan ..... Kecamatan .... . atas nama PT.
- Sebagian SHGB No. .... Kelurahan ..... Kecamatan .... . atas nama PT.

d. Makam berupa kompensasi berupa uang sebesar Rp..... (Berdasarkan Berita Acara Perhitungan Kompensasi berupa Uang kepada Pemerintah Daerah kepada Pengembang PT..... yang akan digunakan untuk Pembangunan dan

Pengembangan Makam milik Pemerintah Daerah sebagai pengganti Kewajiban Penyediaan Makam Umum kepada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango No....).

2. Melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu dan baik mengenai penyelesaian urusan penyerahan dan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
3. Mengajukan permohonan kepada yang berwenang agar memperoleh sesuatu hak yang sah dan sesuai atas tanah dan/atau bangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
4. Menghadap kepada Pejabat atau Instansi yang berwenang dimana saja diperlukan mengajukan surat-surat permohonan, membeli atau meminta keterangan-keterangan, membuat atau menyuruh membuat serta menandatangani akta-akta atau surat-surat lain yang diperlukan, membayar segala biaya dan bea, untuk itu meminta dan menerima tanda bukti penerimaannya (kwitansinya), memilih tempat kedudukan .....di.....selanjutnya melakukan apapun Juga yang oleh Pengguna Kuasa dianggap perlu, baik atau berguna untuk mencapai maksud tersebut diatas.

Surat Kuasa ini dibuat dan ditandatangani dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Surat Kuasa ini tidak menghilangkan kewajiban Pemberi Kuasa untuk membangun dan menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas sesuai dengan persyaratan Teknis dan Administrasi.
2. Dengan adanya Surat Kuasa ini, maka segala akibat Hukum akan mengikat para pihak (Pemberi dan Penerima Kuasa) dan tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan tuntutan Hukum apapun oleh Pemberi Kuasa.
3. Surat Kuasa ini dapat dilakukan perubahan dengan terlebih dahulu meminta persetujuan dan Penerima Kuasa.
4. Surat Kuasa ini akan diperbarui setelah pemberi Kuasa meningkatkan status alas hak menjadi Sertifikat HGB atas nama Pengembang (Pemberi Kuasa)

PIHAK KEDUA  
Kepala Dinas

PIHAK KESATU  
PT.....

.....

.....

Register (Waarmerkling) Notaris

*E. Contoh : Surat Pernyataan Pengembang tidak keberatan menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas sebelum mencapai ketentuan penyerahan*

---

KOP PERUSAHAAN

Nomor : Bone Bolango, 2020  
Lampiran : Kepada Yth,  
Kepala Dinas Perumahan  
Perihal : Pernyataan Tidak Keberatan Terkait Rakyat, Permukiman dan  
Penyerahan Fisik Prasarana, Sarana Pertanian Bone Bolango  
dan Utilitas Sebelum Mencapai  
Ketentuan Penyerahan

Menindaklanjuti Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Administrasi atas Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan ....., maka kami bertanda tangan dibawah ini:

Nama : .....  
Jabatan : Direktur PT.....  
Bertindak atas nama PT. .... dengan ini menyatakan bahwa:

Apabila Pemerintah Daerah memerlukan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan ....., maka PT..... bersedia menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan rencana tata ruang kota kepada pemerintah daerah dan prasarana, sarana dan utilitas tersebut dan diperhitungkan sebagai bagian dari kewajiban penyerahan prasarana, sarana dan utilitas.....

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

PT. ....

.....  
Direktur

*F. Contoh Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari Perwakilan Warga untuk Revisi Rencana Tapak*

**SURAT PERNYATAAN/PERSETUJUAN WARGA**

Kami yang bertanda tangan dibawah dilampiran Surat Pernyataan masyarakat (terlampir) serta sesuai dengan hasil Sosialisasi yang dilakukan oleh PT. ....  
dengan ini Siteplan untuk Perumahan ..... yang dilakukan oleh PT.....

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat tanpa adanya paksaan daripihak manapun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

**MENGETAHUI :**

**KETUA RT**

\_\_\_\_\_

**KADES/LURAH**

\_\_\_\_\_

**KETUA RW**

\_\_\_\_\_

*PT.....*

\_\_\_\_\_





G. Contoh: Surat Pernyataan Pengembang tidak keberatan menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas sebelum mencapai ketentuan penyerahan

KOP PERUSAHAAN

Nomor : Bone Bolango, 2020  
 Lampiran : Kepada Yth,  
 Kepala Dinas Perumahan  
 Perihal : Pernyataan Tidak Sanggup Terkait Rakyat, Permukiman dan  
 Pengelolaan dan Menyerahkan Fisik Pertanahan Bone Bolango  
 Prasarana, Sarana dan Utilitas  
 Sebelum Mencapai Ketentuan  
 Penyerahan

Menindaklanjuti Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Administrasi atas Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan ....., maka kami bertanda tangan dibawah ini:







Nama : .....  
 Jabatan : Direktur PT.....  
 Bertindak atas nama PT. .... dengan ini menyatakan bahwa:


Kami tidak sanggup mengelolah Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan .....,maka PT..... bersedia menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan rencana tata ruang kota kepada pemerintah daerah dan prasarana, sarana dan utilitas tersebut dan diperhitungkan sebagai bagian dari kewajiban penyerahan prasarana, sarana dan utilitas.....

Demikian Surat Pemyataan ini kami buat dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih

PT. ....

.....  
 Direktur

PARAF HIERARKIS	
WAKIL BUPATI	: -
SEKDA	: 
ASISTEN I	: 
ASISTEN II	: 
ASISTEN III	: 
KADIS	: 
KABID	: 

BUPATI BONE BOLANGO,  
  
 HAMIM POU



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BONE BOLANGO

Jln. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO

Nomor : 180/Hkm-Ks/Setda/ /2020

Suwawa, Desember 2020

Kepada Yth,  
BUPATI BONE BOLANGO  
Di  
Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

OBJEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG TATA CARA  
PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PADA LOKASI  
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PENGELOLA : DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
CATATAN : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI  
LAMPIRAN : 1 (Satu ) Berkas  
UNTUK : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati  
Bone Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA

  
JEN AWAL ABDULRAHMAN PAKAYA, SH  
NIP. 19730606/200604 1 031



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO**  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

Jl. Prof. DR. Ing. B.J Habibie No.1 Kompleks Kantor Bupati Bone Bolango  
Kecamatan Suwawa 19164 Email [perkintan.bonebol@gmail.com](mailto:perkintan.bonebol@gmail.com)

**TELAAHAN STAF**

Kepada Yth : Bapak Bupati Bone Bolango.  
Dari : Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan  
Nomor : 845/PERKIMTAN-BB/ 44.4XII/2020  
Tanggal : 7 Desember 2020  
Perihal : Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada lokasi perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Bone Bolango

Dasar : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato;  
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman Di Daerah;  
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman;  
6. DPA-SKPD Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020;

Pertimbangan : 1. bahwa dalam rangka keberlanjutan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas pada perumahan dan kawasan permukiman perlu dilakukan penyerahan beberaa prasarana, sarana dan utilitas pada lokasi perumahan dan kawasan permukiman oleh pengembang perumahan kepada pemerintah daerah.  
2. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dalam pengelolaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilita pada lokasi perumahan dan kawasan permukiman, perlu adanya pengaturan berkenaan dengan pengelolaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas;  
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada lokasi perumahan dan kawasan permukiman;

Saran : Dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, mohon kiranya Bapak Bupati menyetujui penerbitan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada lokasi perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020;

Demikian Telaahan Staf ini disampaikan, atas penerimaan dan persetujuannya diucapkan terima kasih.

*MA Kds Pembina*  
*su ketu*

*17/12/20*

Kepala Dinas,  
**Kadaria Hilala, ST.,MM**  
Pembina Tkt. I, IV/b  
NIP. 196105141991031004